

Palembang, 16 April 2025

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat

Hal: Permohonan Uji Materi terhadap frase: **“(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara”** Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 (1); (2). Frase **“(2). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata”** Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenalkan kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Frendys Eka Luki Putra**
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kompleks Pantai Mutiara Blok H. No.23 RT.004 RW.016
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

| | |
|----------------------|---------------------|
| PERBAIKAN PERMOHONAN | |
| NO. | 63./PUU-XX-III/2025 |
| Hari | Rabu |
| Tanggal | 28 Mei 2025 |
| Jam | 13:54 WIB |

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2025, diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 001616710630.

International Bar Association Member No.1046335

Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation.

Iwan Kurniawan, S.Sy.

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.02123

Yuseva, SH., MH.

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.03215

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **DR. BHRUL ILMI YAKUP, SH.MH. CGL & PARTNERS; PALEMBANG INTERNATIONAL Law Office**; sebagai Kuasa

Hukum Pemberi Kuasa, beralamat di Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun; alamat elektronik: bahrulilmiyakup@gmail.com; sehingganya memilih domisili hukum di kantor kuasa tersebut.

Selanjutnya disebut: **Pemohon**.

I. Kewenangan Mahkamah.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut: "MKRI") diatur Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*
2. Kewenangan MKRI untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam:
 - a. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut: "UU MK"); *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*
 - b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut: "UU Kekuasaan Kehakiman"); mengatur: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*
 - c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut: "UU PPP") mengatur: *"(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."*

3. Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut: "PMK No. 2 Tahun 2021") mengatur bahwa salah satu bentuk pengujian undang-undang di MKRI adalah pengujian materiel, yaitu pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.
4. Berdasarkan kewenangan MKRI sebagaimana diuraikan di atas, maka MKRI adalah pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) memiliki fungsi menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 baik dengan cara membatalkan ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 maupun dengan cara memberikan tafsir agar pertentangan itu menjadi tidak ada (*conditionally constitutional*) maupun memberikan tafsir yang menyatakan bahwa undang-undang tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan tafsir MKRI (*unconditionally constitutional*).
5. Bahwa selain mengemban fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) MKRI juga mengemban fungsi sebagai lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Oleh karena itu, apabila terdapat norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka MKRI dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat norma pasal, ayat, atau frase dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK, yang mengatur: "(1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*"
6. Bahwa dalam fungsinya sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*), MKRI berfungsi melindungi hak konstitusional warga negara terhadap perbuatan maupun kelalaian pejabat publik yang menyebabkan tercederanya hak konstitusional warga negara.
7. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Perppu.
8. Bahwa obyek pengujian yang diajukan Pemohon:

8.1. Frase: “**(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara** dalam Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (selanjutnya disebut: “**R.Bg**”)) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 (1);

8.2. Frase “**(2). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata** dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Selanjutnya, frase yang oleh Pemohon diminta dilakukan pengujian disebut: “**Frase Obyek Pengujian**”; yang Pemohon minta pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

8.4. Teks lengkap Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)*) yang diundangkan dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, berbunyi: “**(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut**”; Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “**(2). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.**”

9. Pemohon meminta pengujian materiel terhadap Frase Obyek Pengujian oleh karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945:

- Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi: “**Setiap orang berhak mempunyai hak milik dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.**”
- Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menghendaki “**Kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan**”;
- Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum adil...**”

10. *Ipso jure*, permohonan uji materi yang diajukan Pemohon masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 10 ayat (1) huruf a jo Pasal 57 A UU No.8 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No.24 Tahun 2003 tentang MKRI jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2021.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur: *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia;*
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, penjelasan huruf a menyatakan: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 Putusan serta putusan-putusan lainnya, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021) mengatur syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi kelima syarat berikut:
 - a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*

- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia vide Bukti P-01 dan P-02; yang hak dan/atau kepentingan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya:
- 4.1. Frase: **“(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara** dalam Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (selanjutnya disebut: **“R.Bg”**) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 (1);
- 4.2. Frase **“(2). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata** dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 vide Bukti P-04.
5. Oleh karena berlakunya frase: Frase: **“(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara** Pasal 206 ayat (1) R.BG; dan frase **“(2). “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata”** Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 **telah menyebabkan Pemohon kehilangan hak milik atas sebidang tanah seluas 632 meter persegi yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya, Surat Ukur No.2073/PTokaya/2001 tanggal 15 Januari 2001 atas nama Eka Luki Putra (Pemohon), yang diperolehnya dengan cara membeli dari pihak lain sebagai-mana tertuang dalam Akta PPAT Riza Emir Cyrillus Caloh, SH No.57/BON/RC/2003 tanggal 25 Februari 2003; vide Bukti P-05.**
6. Dengan demikian, berlakunya kedua Frase Obyek Pengujian tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi: **“Setiap orang berhak mempunyai hak milik dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;”** dan merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menghendaki **“Kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”**.

7. Uraian kerugian hak konstitusional Pemohon.

Kerugian hak konstitusional vide Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terjadi dalam proses eksekusi Putusan Perkara Perdata No. 74/PDT.G/2003/PN.PTK jo No.29/PDT/ 2004/PT.PTK jo No.2650K/ PDT/2004, sebagai berikut:

- a. Berawal dari Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk antara Frendys Lu alias Lu Sau Kiun sebagai Penggugat melawan Erwin Teja sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak Cq. Walikota Pontianak di Pontianak Cq. Kepala Dinas Penata Ruang dan Pemukiman sebagai Tergugat II. Dalam Perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk tersebut, Majelis Hakim memutuskan dengan amar sebagai berikut:

"MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya.

2. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.

3. Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam reconvensi untuk sebagian.*
- 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat dalam reconvensi/Penggugat dalam konvensi sebagaimana diuraikan dalam posita 5, 6, 7, dan 11 adalah perbuatan melawan hukum dan untuk itu menghukum Tergugat dalam reconvensi untuk membayar uang ganti rugi berupa kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).*
- 3. Menolak gugatan Penggugat dalam reconvensi selebihnya."*

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi untuk membayar ongkos perkara dalam konvensi maupun dalam reconvensi sebesar Rp. 699.000,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);"

- b. Kemudian, Frendys Lu alias Lu Sau Kiun mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk; pada tingkat Banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak melalui Putusan Perdata No.29/ PDT/2004/PT.Ptk memutus dengan amar sebagai berikut:

“MENGADILI

- *Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat Kompensi atau Tergugat Rekonpensi – Pembanding;*
- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Mei 2004, Nomor 74/PDT.G/2003/PN.PTK yang dimohonkan banding tersebut, namun memperbaiki sekedar jumlah besar ganti kerugian moril dan materiil sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:*

I. DALAM GUGATAN KONPENSI

- *Dalam Eksepsi:*

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian.*
2. *Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita ke- 5, 6, 7, dan 11 adalah perbuatan melawan hukum dan untuk itu menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi berupa kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp. 57.500.000,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 557.500.000,- (Lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan dalam posita ke-12;*
3. *Menolak gugatan selebihnya.”*

- c. Frendys Lu alias Lu Sau Kiun mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Perdata No. 29/PDT/2004; Majelis Hakim Agung melalui Putusan Kasasi No. 2650 K/PDT/2004 memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

“MENGADILI

- *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Frendys Lu Als Lu Sau Kiun, tersebut;*
 - *Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);”*
- d. Dengan demikian, Putusan Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo Putusan Kasasi No. 2650 K/PDT/2004; antara Frendys Lu alias Lu Sau Kiun melawan Erwin Teja berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- e. Oleh karena Putusan Perdata No.29/PDT/2004/PT.Ptk memuat amar putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi, Frendys Lu alias Lu Sau Kiun, membayar uang ganti rugi sebagai berikut:
- Ganti rugi moril sebesarRp.500.000.000.-
 - Ganti rugi materiel sebesar.....Rp. 75.000.000.-
-
- Total sebesarRp.575.000.000.-
- f. Pada 14 Agustus 2004, Erwin Teja selaku pihak yang menang perkara, mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Perdata No. 29/PDT/2004/PT.Ptk yang telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi No. 2650K/PDT/2004 a quo.
- g. Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Erwin Teja melalui Kuasa Hukumnya menurut hukum cacat, sehingga semestinya, ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor. Kecacatan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Erwin Teja menyangkut keabsahan dan validitas Surat Kuasa dari Erwin Teja selaku Pemohon Eksekusi prinsipal kepada Kuasa Hukumnya.
- h. Kuasa Hukum Erwin Teja yakni Arief Tridjoto, SH. mengajukan Permohonan Eksekusi tanggal 14 Agustus 2004, sementara sang Kuasa Hukum baru memperoleh kuasa melalui Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2004. Dengan demikian, Surat Kuasa untuk mengajukan Permohonan Eksekusi baru diterima Kuasa Hukum 58 (lima puluh delapan) hari kemudian. *Ipso jure*, pada 14 Agustus 2004, Arief Tridjoto, SH belum memiliki *legal standing* untuk mewakili Erwin Teja.

- i. Selain itu, Permohonan Eksekusi diajukan oleh Kuasa Hukum Erwin Teja pada saat Putusan No.74/Pdt.G/ 2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/ 2004/PT.Ptk belum berke-kuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena Frendys Lu mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Banding No.29/PDT/ 2004/PT.Ptk;
- j. Anehnya, Permohonan Eksekusi diajukan Kuasa Hukum Erwin Teja pada 14 Agustus 2004 sementara Putusan Banding No.29/PDT/2004/PT.Ptk dibacakan pada 13 Agustus 2004. Artinya, Kuasa Hukum Erwin Teja mengajukan Permohonan Eksekusi hanya berselang sehari setelah Putusan Banding No.29/PDT/2004/PT.Ptk dibacakan.
- k. Terhadap Permohonan Eksekusi cacat hukum yang diajukan oleh Kuasa Hukum Erwin Teja tersebut, pada **9 Oktober 2006, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak** (waktu itu dijabat oleh **Subaryanto, SH.**) selaku **Eksekutor menerbitkan Penetapan Eksekusi** (Perintah Penyitaan) No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No. 2650K/ Pdt/ 2004; yang isinya:

“Memerintah Panitera/Juru Sita segera melakukan penyitaan eksekusi terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap hak milik Termohon Eksekusi (Frendys Lu alias Lu Sau Kiun), yang masing-masing berupa:

1. Sebuah kendaraan merek Honda Maestrodst.
2. Sebuah kendaraan merek Kijang Inova.....dst.
3. Sebuah kendaraan merek Kijang Kapsuldst.
4. Seperangkat audio visual.

Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatas tanah tersebut, yang terletak di Jl. WR Supratman No.29-30 Kota Pontianak.”

- l. Meskipun Penetapan No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/ 2004/PT.Ptk jo No.2650K/Pdt/2004 **telah memuat secara jelas barang-barang yang diperintahkan agar disita, namun dalam pelaksanaannya salah atau setidaknya tidak sesuai dengan isi Penetapan Sita Eksekusi** No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/ 2004/PT.Ptk jo No.2650K/Pdt/2004 tanggal 9 Oktober 2006.
- m. Ternyata pelaksanaan Sita Eksekusi pada tanggal 10 Oktober 2006 (sehari setelah terbitnya Penetapan Sita Eksekusi), sebagaimana tertuang dalam

Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.74/ Pdt.G/ 2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650 K/PDT/2004 tanggal 10 Oktober 2006 sangat berbeda.

Justru telah meletakkan Sita Eksekusi terhadap: barang-barang bergerak berupa 3 (tiga) buah mobil; dan meletakkan sita eksekusi terhadap barang tetap berupa: sebidang tanah Hak Milik N.1459/Parit Tokaya. NIB 02723. Surat Ukur No.2073/Parit Tokaya, tercatat atas nama Sian Tjung Tjendra berikut bangunan rumah apartemen terdiri dari 2 (dua) lantai, atap seng, lantai keramik, dinding semen plesteran, lantai dasar terdapat: ruang tamu, ruang makan, kamar mandi/WC dst Lantai dua terdapat ruang tamu, ruang keluarga...dst yang terletak di Jl. WR Supratman No.29-30, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan an. Alex/Candra;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin Teja;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bangunan rumah Sutaryono/A Hua;
- Sebelah Barat dengan Jl. WR Supratman.

n. Ternyata Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor telah memerintahkan Jurusita agar melakukan rekayasa dengan cara mencatumkan Nomor Surat Ukur SHM 13765/Parit Tokaya yang merupakan Hak Milik Pemohon ke menjadi seolah-olah merupakan Surat Ukur untuk Sertipikat Hak Milik Nomor B.1459/Parit Tokaya a.n. SIAN TJUNG TJENDRA yang disebut sebagai objek sita eksekusi seperti tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Eksekusi. Padahal tanah Hak Milik Nomor B.1459/Parit Tokaya adalah fiktif oleh karena memang tidak ada terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

o. Oleh karena diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor, maka Jurusita telah terpaksa mencantumkan Sertipikat Hak Milik B. 1459/Parit Tokaya, NIB 02723, Surat Ukur No.2073/Parit Tokaya, tercatat atas nama Sian Tjung Tjendra sebagai alas hak tanah Termohon Eksekusi. Padahal, Sian Tjung Tjendra sama sekali tidak ada kaitan dengan Perkara Perdata No.74/ Pdt.G/2003/PN. Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No. 2650K/ PDT/2004 yang menjadikan Fren dys Lu selaku Termohon Eksekusi.

p. Setelah salah dalam mencantumkan alas hak terhadap tanah dan bangunan milik Termohon Eksekusi, **ternyata Ketua Pengadilan Negeri Pontianak kembali melakukan kesalahan yang lebih fatal dan**

parah, yaitu melelang tanah hak milik Pemohon (Eka Luki Putra) padahal Pemohon tidak menjadi pihak dalam perkara Perdata No.74/Pdt.G/ 2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No. 2650K/PDT/2004.

- q. Oleh karena telah terbukti melakukan rekayasa dalam mengeksekusi perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/ PN. Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/PDT/ 2004; yaitu sengaja memasukkan SHM No.13765/Parit Tokaya atas nama Pemohon, Eka Luki Putra, ke dalam Penetapan Perintah Eksekusi Lelang Nomor 74/PDT.G/ 2003/ PN.PTK jo No.29/PDT/2004/PT.PTK jo No.2650 K/PDT/ 2004 tanggal 25 April 2012; vide Bukti Surat P-06; maka Agung Wibowo, SH.M.Hum selaku eksekutor diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, kemudian dijatuhi sanksi menjadi hakim non palu selama 2 (dua) tahun, sebagaimana Putusan Komisi Yudisial Nomor 0150/L/ KY/ IV/2015 tanggal 21 November 2017, vide Bukti Surat P-08.

Bagi Pemohon persoalan esensial bukannya Agung Wibowo, SH.M.Hum selaku eksekutor diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dijatuhi sanksi menjadi hakim non palu selama 2 (dua) tahun, tapi pulihnya hak milik Pemohon atas sebidang tanah seluas 632 meter persegi yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya, Surat Ukur No.2073/ PTokaya/2001 tanggal 15 Januari 2001 atas nama Eka Luki Putra (Pemohon), yang diperolehnya dengan cara membeli dari pihak lain sebagai-mana tertuang dalam Akta PPAT Riza Emir Cyrillus Caloh, SH No.57/BON/RC/2003 tanggal 25 Februari 2003;

- r. Keanehan lainnya, ternyata tanah hak milik Pemohon sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya telah laku dilelang eksekusi dengan harga sebesar Rp.2.557.900.000.- (dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) vide Bukti Surat P-07.

Andaikan memang hasil jual lelang tersebut digunakan untuk membayar kewajiban hukum Termohon Eksekusi, Frendys Lu, sebesar Rp. 557.500.000.- (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka uang hasil lelang tersebut masih tersisa sebesar Rp. 2.000. 400. 000.- (dua miliar empat ratus ribu rupiah).

Dengan rincian Rp.2.557.900.000.- - Rp. 557. 500.000.- = Rp. 2.000. 400. 000.-

- Harga jual lelang eksekusi sebesar Rp.2.557.900.000.-

- Kewajiban Termohon Eksekusi sebesar Rp. 557.500.000.-
- Sisa harga lelang yang menjadi hadi Termohon Eksekusi sebesar Rp. 2.000.400.000.- (dua miliar empat ratus ribu rupiah).

Uang hasil lelang tersebut sampai sekarang tidak diterima oleh Frendys Lu selaku Tereksekusi.

8. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut memiliki hubungan kausalitas (*causalitas verband*) dengan berlakunya frase: “(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara” Pasal 206 ayat (1) R.Bg, dan Frase “(2). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata” Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena kedua frase tersebut tidak memberi rambu-rambu jelas sebagai pembatas terhadap pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata oleh Ketua Pengadilan sebagai Diskresi. Akibatnya, terjadi eksekusi sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau eksekusi yang merugikan hak milik Pemohon yang diatur Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dan merugikan hak konstitusional Pemohon terhadap peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan vide Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

9. **Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut tidak terjadi, atau tidak akan terjadi apabila Mahkamah berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap kedua frase aquo, yaitu:**

Tafsir Konstitusional

| Nomor Urut | Bunyi Frase | Tafsir Konstitusional Bersyarat |
|------------|--|--|
| 01 | Frase: “(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara” Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (<i>Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura</i> yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan | Frase: “(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara” Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (<i>Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura</i> yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Daru-rat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk |

| | | |
|-----------|---|---|
| | <p>Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 (1).</p> | <p>Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara ber-syarat sepanjang tidak dimaknai: “Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara perdata yang dilakukan secara sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara yang dieksekusi adalah tidak sah.”</p> |
| <p>02</p> | <p>Frase <i>“(2). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata”</i> Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.</p> | <p>Frase <i>“(2). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata”</i> Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata yang dilakukan secara sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara yang</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <i>dieksekusi adalah tidak sah.”</i> |
|--|--|---|

Ipsa jure, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Uji Materi a quo ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.

III. Alasan Permohonan Pengujian.

1. Bahwa, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur Indonesia adalah negara hukum. Friedrich Julius Stahl menjelaskan ada tiga ciri negara hukum. *Pertama*, perlindungan terhadap hak asasi manusia. *Kedua*, pembagian kekuasaan. *Ketiga*, pemerintahan berdasarkan undang-undang.
2. Dalam konteks demikian, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis menghendaki semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dan perilaku penyelenggara negara harus diatur sekaligus berdasarkan hukum, baik dalam kualitas *wetmatigeheids* atau *rechmatigeheids*.
3. Menurut Sudikno Mertokoesoemo, *rechmatigeheids* meliputi: 1. Pengertian hukum atau konsep hukum; 2. Standar hukum, 3. Asas hukum. Standar hukum mengatur cara dan konsekuensi yang jelas dan tepat terhadap suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan. Oleh karena itu, standar hukum menjadi parameter pelaksanaan aturan hukum.
4. Beranjak dari pendapat Sudikno Mertokoesoemo di atas, maka eksekusi putusan perkara perdata oleh Ketua Pengadilan sebagai tindakan hukum haruslah memiliki standar yang mengatur tata cara dan konsekuensinya.
5. Norma hukum positif yang saat ini mengatur eksekusi adalah Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; dan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; hanya mengatur secara sumir eksekusi putusan perkara perdata.

Akibatnya, terbuka peluang terjadinya eksekusi secara sewenang-wenang, melawan hukum, atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara; oleh Ketua Pengadilan.

6. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No.40/DJU /SK/HM.02.3./1/2019 tanggal 11 Januari 2019 vide Bukti Surat P-09; Mahkamah Agung memang telah mencoba membuat pengertian “*Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata/inkracht van gewijsde) yang bersifat penghukuman (condemnatoir), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.*”
7. Pengertian eksekusi yang dibuat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No.40/DJU /SK/HM.02.3./1/2019 tetap tidak memberi batasan normatif keabsahan eksekusi, sehingga dapat diartikan bahwa eksekusi yang dilaksanakan secara sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan hak milik pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara perdata yang dieksekusi sebagai eksekusi yang sah. Hal demikian tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan/atau Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Keputusan No.40/DJU /SK/HM.02.3./1/2019 hanya membuat Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri yang terbatas hanya mengatur aspek teknis pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata, dikarenakan: (1). Adanya keterbatasan wewenang dan materi muatan pengaturan; (2). Secara hirarkhi Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum memang bukan merupakan jenis perundang-undangan, sehingga hanya merupakan internal.
9. Akibatnya, sampai saat ini tidak ada aturan hukum positif (*recht vacuum*) yang mengatur tindakan eksekusi secara komprehensif, yang paling tidak menyangkut wewenang, aturan dasar, prosedur, serta sanksi hukum terkait tindakan eksekusi. Dengan demikian telah terjadi ketidakpastian hukum (*rechtonzekerheids*) terhadap eksekusi putusan perkara perdata,. Keadaan demikian tentu saja bertentangan dengan kehendak Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Sebelumnya gagasan pengaturan eksekusi secara komprehensif telah lama mengemuka, paling tidak sejak sekitar tahun 2010; seiring dengan munculnya kajian dan Naskah Akademik (NA) Hukum Acara Perdata yang salah satu isu hukumnya pengaturan terhadap Eksekusi Putusan Perkara Perdata.

Namun sangat disayangkan, gagasan tersebut tidak mendapat dukungan yang sepadan dalam kebijakan legislasi, sehingga tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional, apalagi masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas, Padahal, sudah semestinya pembentuk undang-undang Undang-Undang (*Legislative Power*) segera membuat aturan komprehensif tentang Eksekusi Putusan Perkara Perdata dalam kerangka Pembentukan Hukum Acara Perdata Nasional demi memperkuat tujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

10. Dalam upaya mengatasi kevakuman hukum yang minimal memberi pembatasan tegas terhadap eksekusi putusan perkara perdata guna mencegah terjadi eksekusi putusan perkara perdata secara sewenang-wenang, melawan hukum, atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara oleh Ketua Pengadilan; berdasarkan asas *erga omnes*, tentunya eksekusi putusan perkara perdata oleh Ketua Pengadilan dapat merujuk dan mempedomani ketentuan Diskresi yang diatur Pasal 24 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kriteria Diskresi sebagai berikut:

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi;
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang –undangan;
- c. sesuai dengan AUPB;
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
- f. dilakukan dengan itikad baik.

Berdasarkan norma Diskresi tersebut, maka eksekusi putusan perkara perdata yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan sebagai salah satu wujud Diskresi yang terbukti dilakukan secara sewenang-wenang, melawan hukum, atau merugikan pihak lain yang bukan pihak dalam perkara; demi hukum seharusnya dinyatakan “**tidak sah**” sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

11. Eksekusi putusan perkara perdata yang dilaksanakan secara sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara seharusnya dinyatakan tidak sah oleh karena bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) mengatur “**Setiap orang berhak mempunyai hak milik dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;**” berten-tangan dengan kehendak Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang **menghendaki pengadilan menegakkan hukum dan keadilan;**

Persoalan esensial eksekusi putusan perkara perdata sejatinya bukan pada adanya sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap Ketua Pengadilan yang telah melakukan eksekusi secara sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara yang dieksekusi, in casu kasus Agung Wibowo, SH.M.Hum selaku eksekutor diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dijatuhi sanksi menjadi hakim non palu selama 2 (dua) tahun;

Tapi dilindunginya atau dipulihnya hak milik pihak lain yang dirugikan oleh karena hak milik tersebut merupakan hak konstitusional vide Pasal 28H ayat (4) in casu Pemohon atas sebidang tanah seluas 632 meter persegi yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya, Surat Ukur No.2073/ P Tokaya/2001 tanggal 15 Januari 2001 atas nama Eka Luki Putra (Pemohon), yang diperolehnya dengan cara membeli dari pihak lain sebagaimana tertuang dalam Akta PPAT Riza Emir Cyrillus Caloh, SH No.57/BON/RC/2003 tanggal 25 Februari 2003;

12. Oleh karena itu, seyogyanya Mahkamah Konstitusi dalam peran dan fungsinya sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*); berkenan memberi tafsir konstitusional terhadap:

12.1. Frase “**(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara**” Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; dan;

12.2. Frase: “**Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata**” Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Eksekusi yang dilaksanakan secara sewenang-wenang, melawan

hukum, dan/atau merugikan pihak lain yang bukan pihak dalam perkara perdata yang dieksekusi adalah tidak sah.

IV. Petitum

Berdasarkan uraian permohonan di muka, dengan rendah hati, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frase ***“(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara”*** Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; **bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: *“Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara perdata yang dilakukan secara sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara yang dieksekusi adalah tidak sah.”***
3. Menyatakan Frase: ***“Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata”*** Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: *“Eksekusi yang dilaksanakan secara sewenang-wenang, melawan hukum, dan/atau merugikan hak milik pihak lain yang bukan pihak dalam perkara perdata yang dieksekusi adalah tidak sah.”***

4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Pemohon,
Kuasa Hukumnya,


PILO BIY & P
Advocates and
Legal Consultants

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 001616710630.

International Bar Association Member No.1046335

Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation.



Iwan Kurniawan, S.Sy.

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.02123



Yuseva, SH., MH.

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.03215